

Determinasi Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Grogol Solo Baru)

Nur Kholis¹, Hestin Mutmainah²

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta

²Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta

[1nurkholis_nuko@yahoo.co.id](mailto:nurkholis_nuko@yahoo.co.id)

[2hestin.mutmainah7@gmail.com](mailto:hestin.mutmainah7@gmail.com)

Abtrack

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak khususnya pajak Usaha Mikro Kecil Memenengah pada pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan menggunakan objek penelitian pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru dengan membagikan kuesioner kepada 85 responden yang diambil secara random. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pemahaman peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta masing-masing variabel kesadaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru, variable kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru, Variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru, dan variable pemahaman peraturan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru.

Kata Kunci: Kesadaran, Kualitas, Sanksi, Pemahaman, Kepatuhan Wajib Pajak

Determination Of Taxpayer Awareness, Quality Of Service, Tax Sanctions, And Understanding Of Taxpayer Regulations On Taxpayer Compliance (Case Study of Street Vendors in Grogol Solo Baru)

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax service quality, tax sanctions and understanding of tax regulations on taxpayer compliance to pay taxes, especially Micro, Small and Medium Enterprises taxes on street vendors in Grogol Solo Baru. This research is a quantitative research using the object of research on street vendors in Grogol Solo Baru by distributing questionnaires to 85 respondents who were taken randomly. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the SPSS 21 application. The results of this study indicate that the variables of taxpayer awareness, quality of tax services, tax sanctions and understanding of tax regulations simultaneously affect taxpayer compliance and each variable awareness partially has a positive effect. and significantly on the compliance of street vendors taxpayers in Grogol Solo Baru, the variable of service quality partially has a positive and significant effect on the compliance of street vendors taxpayers in Grogol Solo Baru, the variable of tax sanctions partially has a positive and significant effect on the compliance of the taxpayers of street vendors five in Grogol Solo Baru, and the variable understanding of tax regulations partially has a positive and significant effect on taxpayer compliance of street vendors in Grogol Solo Baru.

Keywords: Awareness, Quality, Sanctions, Understanding, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memandirikan daerah berasal dari pajak daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah dikalikan dengan jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran (Arviana, 2014).

Peneliti mengambil objek pada pedagang kaki lima (PKL) di Grogol Solo Baru. Kebijakan sesuai Perda No 11/2017 tentang Pajak Daerah terhitung Oktober 2018 pedagang kaki lima diharuskan membayar pajak daerah sebesar 10 % dari total omzet penjualan perbulan. Regulasi mengatur besaran pajak restoran yang wajib disetorkan setiap bulan. Para pedagang wajib membayar pajak restoran sekitar 10 persen dari total omzet penjualan. Misal, pedagang warung hik beromzet Rp3 juta per bulan. Dia wajib membayar pajak restoran Rp300.000 per bulan. Sebelumnya para PKL makanan dan minuman tak dipungut pajak restoran. Sesuai regulasi lama, objek pajak restoran yang dipungut adalah yang beromzet minimal empat juta per bulan. Terdapat perubahan aturan mengenai penetapan omzet penjualan dari Rp4 juta per bulan menjadi Rp1 juta per bulan. Jadi para pedagang warung hik atau wedangan wajib membayar pajak jika omzetnya di atas Rp1 juta per bulan (Wicaksono, 2018).

Saat ini kondisi pedagang kaki lima semakin memprihatinkan. Merebaknya virus corona (COVID-19) membuat pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan kebijakan pemerintah berupa pembatasan jam buka warung makan dan wedangan hanya sampai pukul 21.00wib. Selain itu, lapak-lapak PKL diperbolehkan berjualan dengan syarat tidak menyediakan kursi dan tikar untuk pembeli yang makan ditempat serta melakukan pembelian dengan cara dibungkus atau dibawa pulang berdampak pada penurunan penjualan pedagang (Sukoharjoneews.com, 2020). Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian bagi pelaku usaha yang berdampak virus corona dengan cara membebaskan pajak hotel dan restoran hanya selama 2 bulan yaitu April 2020 dan Mei 2020 (Pandora, 2020).

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik ingin menguji apakah pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru yang nantinya bisa membuktikan secara empiris factor apa yang mempengaruhi wajib pajak menjadi patuh untuk membayar pajak khususnya pajak UMKM.

TEORI

Pajak

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipajakkan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2013).

Pajak dipungut dari pihak-pihak yang disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak itu sendiri sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

Fungsi pajak ada dua yaitu (Sumarsan, 2012)

- a. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (budgetair).
Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
- b. Pajak sebagai pengatur (regulerend);
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum (Raharjo, 2009). Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2013).

Berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering (Siahaan, 2013).

Objek pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 ayat (1) adalah pelayanan disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Subjek pajak restoran menurut Undang-undang tahun 2009 pasal 38 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung karena pengenaan pajaknya dibebankan pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan pajak serta menyetorkan hasil pemungutan pajak tersebut kepada instansi yang berwenang. Jadi Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran (Dwiastari, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Susilawati, 2013). Kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya (Khansanah, 2014). Kepatuhan wajib pajak juga berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat.

Kesadaran

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sehingga wajib pajak akan membayar dengan sukarela. Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Faktor-faktor mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu:

- 1) Kualitas interaksi adalah bagaimana cara dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya.
- 2) Kualitas lingkungan fisik adalah semua keadaan terbentuk fisik yang terdapat di sekitar kantor pajak, peranan kualitas lingkungan fisik dapat mempengaruhi dalam melayani wajib pajak.

Hasil kualitas pelayanan pajak adalah apabila pelayanan pajak dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak


Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok (Sujarmiko, 2014). Sanksi adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Sanksi ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku secara umum. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi, atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap Wajib Pajak dilakukan dengan tujuan agar Wajib Pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut serta dapat diterima. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Sedangkan Wajib Pajak yang memahami peraturan pada umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang tercantum pada peraturan. Wajib Pajak cenderung mematuhi ketentuan.

KERANGKA PEMIKIRAN



HIPOTESIS

Kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dibentuk dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa pajak tersebut sangat penting bagi penerimaan pendapatan daerah demi menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terbentuknya pemahaman dari masyarakat tentang hak dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Jaya, 2016). Penelitian yang dilakukan Ruky (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Terdapat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak

Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kualitas pelayanan dari kantor pembayaran pajak juga sangat penting guna meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak membayar pajaknya. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan suatu kegiatan atau menciptakan secara sengaja atau terarah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat (Jaya, 2016). Penelitian Trisnawati (2015) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar.

H₂: Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak (Jaya, 2016). Penelitian Arviana (2015) menjelaskan bahwa sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

H₃: Terdapat pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Sedangkan Wajib Pajak yang memahami peraturan pada umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang tercantum pada peraturan. Wajib Pajak cenderung mematuhi ketentuan pajak yang mudah diikuti dan dipahami (Dwiastari, 2017). Penelitian Arviana (2015) menjelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

H₄: Terdapat pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dan menggunakan data primer. Selanjutnya bila dilihat segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner (angket) (Sugiyono, 2018). Data penelitian ini berupa kuesioner yang diberikan kepada pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak terbatas maka penentuan jumlah sampel yang digunakan menggunakan rumus jumlah sampel minimal 5 kali dari jumlah indikator sampai dengan 10 kali dari jumlah indikator (Hair, 2010) jadi jumlah responden dalam penelitian ini adalah 85 responden yang diambil secara random. Cara pengambilan sampel dengan *proposive sampling* adalah dengan menetapkan kriteria yang ingin dijadikan sampel. Kriteria yang dijadikan sampel, yaitu:

- Responden merupakan pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari di kawasan Solo Baru
- Responden yang pendapatan perbulan mencapai 1 juta rupiah
- Responden bersedia dijadikan sampel

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis instrument data dan analisis regresi berganda dan menggunakan program SPSS 21. Dalam model analisis regresi berganda akan diuji secara parsial (Uji t). Hasil uji t dilihat dari kolom sig dengan kriteria bilamana nilai signifikan lebih banyak dari 0,05 itu berarti tidak berpengaruh signifikan dan bilamana nilai sig lebih sedikit dari 0,05 berarti terjadi pengaruh signifikan (Ghozali, 2017).

Ada tidaknya ikatan antara variabel yang digunakan dalam penelitian sangat penting untuk mengetahui dan membuktikan dalam percobaan Uji F, sebagai pedoman angka signya lebih sedikit dari 0,05 itu berarti sangat penting (Ghozali, 2017).

Uji Koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen (Ghozali, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen Data

Berdasarkan uji validitas Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, dapat diketahui variabel kesadaran memiliki nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} sebesar 0,213. Kriteria Kuisisioner dikatakan valid ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$. Cara mendapatkan r_{tabel} sebagai berikut: tingkat kepercayaan = 95% ($\alpha = 5\%$), derajat kebebasan (df) = $n-2 = 85-2 = 83$, didapat r_{tabel} 0,213. Sehingga dapat dikatakan seluruh item pernyataan pada variabel adalah valid.

Berdasarkan uji reliable diperoleh hasil Variabel Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* (α) $> 0,600$. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X1)	0,809	Reliable
Kualitas pelayanan fiskus (X2)	0,812	Reliable
Sanksi pajak (X3)	0,832	Reliable
Pemahaman peraturan perpajakan (X4)	0,811	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,803	Reliable

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas dapat kita lihat hasilnya bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,075 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka data residual yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Uji Multikolinearitas hasilnya menunjukkan nilai Tolerance lebih besar sama dengan 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 pada setiap variabelnya. Diketahui bahwa nilai VIF variabel kesadaran sebesar 1,739, nilai VIF variabel kualitas pelayanan 1,505, nilai VIF variabel sanksi pajak sebesar 1,160, dan nilai VIF variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 1,760. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park, yaitu meregresikan nilai residual (Ln) dengan masing-masing variabel independent. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa masing-masing variabel kesadaran sebesar 0,354, kualitas pelayanan sebesar 0,320, sanksi pajak sebesar 0,127, maupun pemahaman peraturan pajak sebesar 0,582 memiliki nilai signifikan diatas 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel tersebut tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Ringkasan Hasil Analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut

Tabel 2. Hasil Uji Rgeresi Linear Berganda

Variabel	Beta	t hitung	Sig.	Kesimpulan
Kesadaran wajib pajak (X1)	0,232	3,288	0,002	Signifikan
Kualitas pelayanan fiskus (X2)	0,169	2,791	0,007	Signifikan
Sanksi pajak (X3)	0,170	2,538	0,013	Signifikan

Pemahaman peraturan perpajakan (X4)	0,264	3,367	0,001	Signifikan
Uji F	0,002			
Adjusted R Square	0,607			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Variabel Dependen			

Persamaan regresi linear berganda yang kita dapatkan dari hasil analisis diatas yaitu

$$Y = 1,152 + 0,232 X1 + 0,169 X2 + 0,170 X3 + 0,264 X4 + e$$

Hasil masing-masing variabel dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 1,152 merupakan konstanta dari persamaan regresi dengan nilai positif. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,232, yang berarti jika kesadaran meningkat akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima solo baru sebesar 0,232. Nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,169, yang berarti jika kualitas pelayanan meningkat akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima solo baru sebesar 0,169. Nilai koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,170, yang berarti jika sanksi pajak meningkat akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima solo baru sebesar 0,170. Nilai koefisien regresi variabel X4 sebesar 0,264, yang berarti jika pemahaman peraturan pajak meningkat akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima solo baru sebesar 0,264

Uji Parsial (Uji t)

Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan t_{hitung} bernilai positif untuk variabel kesadaran sebesar 3,288 dengan nilai signifikansi 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,990 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. H_0 ditolak atau H_1 yang menyatakan terdapat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. **(H1 Diterima)**

Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Perolehan t_{hitung} bernilai positif untuk variabel kualitas pelayanan sebesar 2,791 dengan nilai signifikansi 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,990 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. H_0 ditolak atau H_2 yang menyatakan terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. **(H2 Diterima)**

Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Perolehan t_{hitung} bernilai positif untuk variabel sanksi pajak sebesar 2,538 dengan nilai signifikansi 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,990 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. H_0 ditolak atau H_3 yang menyatakan terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. **(H3 Diterima)**

Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Perolehan t_{hitung} bernilai positif untuk variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 3,367 dengan nilai signifikansi 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,990 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. H_0 ditolak atau H_5 yang menyatakan terdapat pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. **(H4 Diterima)**

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square	Keterangan
1	0,607	Berpengaruh

Menurut hasil Uji Determinasi bahwa nilai Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,607 (60,7 %). Selebihnya sebesar 39,3% dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar penelitian ini.

Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan t_{hitung} variabel kesadaran sebesar 3,288 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,990, dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran pedagang kaki lima, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru.

Wajib pajak sadar bahwa pajak dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber bagi negara dalam pembiayaan pembangunan. Ketika tingkat kesadaran wajib pajak meningkat, hal ini memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka akan mempermudah wajib pajak menerima dan menjalankan peraturan-peraturan terbaru yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Jaya (2016) yang membuktikan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Perolehan t_{hitung} variabel kualitas pelayanan sebesar 2,791 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,990, dengan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru. Artinya semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru

Sikap petugas pelayanan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, Apabila fiskus dalam memberikan pelayanan dapat memuaskan serta ramah dan terbuka, maka Wajib Pajak tidak akan merasa malas dalam melaksanakan kewajibannya, kurang patuhnya Wajib Pajak dalam membayar pajak salah satu faktor penyebab adalah ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai peraturan yang terbaru yang dikeluarkan pemerintah, ditambah lagi dengan tidak adanya sosialisasi dari fiskus setempat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Jaya (2016) yang membuktikan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran. Kualitas pelayanan pada dinas yang terkait pembayaran pajak baik, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak.

Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Perolehan t_{hitung} variabel sanksi pajak sebesar 2,538 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,990, dengan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru. Artinya semakin besar sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru.

Tingginya sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dalam hal ini pedagang kaki lima yang memiliki penghasilan bersih diatas 1 juta merupakan personal yang memperhatikan keuntungan, apabila sering mendapat sanksi dalam membayar pajak, mereka akan berfikir bahwa itu sangat merugikan baik materi (apabila berupa denda) waktu dan nama baik (apabila pidana). Sehingga pedagang kaki lima mengajukan keberatan atas regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Desember 2018 guna menghentikan pembayaran pajak restoran.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Jaya (2016) yang membuktikan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran. Peningkatan sanksi perpajakan yang diberikan akibat pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Perolehan t_{hitung} bernilai positif untuk variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 3,367 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,990, dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru. Artinya semakin tinggi pemahaman peraturan pajak pedagang kaki lima, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pedagang kaki lima di Grogol Solo Baru.

Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan peraturan dan tata cara perpajakan, pemahaman mengenai pembayaran, pemahaman mengenai denda, dan batas waktu pembayaran pajak, membuat wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arviana (2014) yang membuktikan bahwa pemahaman peraturan mempengaruhi kepatuhan wajib restoran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Pedagang kaki lima diharapkan meningkatkan pemahaman peraturan pajak dengan cara menghadiri kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan serta Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan sosialisasi tentang pajak yang dikenakan kepada pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviana, Nerissa, Arja Sdjiarto. 2014. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*. Vol 4 No 1, 2014
- Dwiastari, Indah. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Sanksi, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016). *JOM Fekon*, Vol.4 No.2 (Oktober) 2017
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Edisi Kedelapan.
- Hair, Jret.al. 2010. *Multivariate Data Analysis* (7th ed). United States : Pearson
- Hartinah. 2013. Analisis Pengaruh Faktor-faktor Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengetahuan Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* vol. 8 no. 1 2016.
- Jaya, Iada Bagus Meindra, I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 16, 1, Juli 2016: 471-500
- Khansanah, Septiyani Nur. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mardya, Fitrianiingsih. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi. (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Pandora, Arya. 2020. *Terdampak Corona, Pemkab Sukoharjo Bebaskan Pajak Restoran*. <https://news.sariagri.id/55458/terdampak-corona-pemkab-sukoharjo-bebaskan-pajak-restoran>. Diakses 20 Juli 2020 Pukul 18.02
- Rahadjo, Budi. 2009. *Laporan Keuangan Perusahaan, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Ruky, Nuraini Elfa, Wirmie Eka Putra, Fitriani Mansur. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. 6 (3), 2018, 405-418
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (buku dua, edisi empat). Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Cetakan Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I.
- Sukoharjonews.com. 2020. *PKL Diminta Tutup Pukul 21.00 WIB Agar Tertib Physical Distancing*. <https://sukoharjonews.com/pkl-diminta-tutup-pukul-21-00-wib-agar-tertib-physical-distancing/>. Diakses 20 Juli 2020 Pukul 19.58
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Ideks
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 ISSN: 2302-8556. Hal. 345-357

- Trisnawati, Mika, Wayan Sudirman. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 4.12 (2015) : 975-1000
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Wicaksono, R Bony Eko. 2018. *Mulai Oktober PKL Sukoharjo Harus Bayar Pajak Restoran*. Solopos.com. <https://soloraya.solopos.com/read/20180830/490/936875/mulai-oktober-pkl-sukoharjo-harus-bayar-pajak-restoran>. Diakses 12 Juli 2019 puku 16.22 wib
- Wicaksono, R Bony Eko. 2019. *Dinilai Memberatkan, PKL Solo Baru Setop Bayar Pajak Restoran*. <file:///D:/SKRIPSI/2019/yuni/Dinilai%20Memberatkan,%20PKL%20Solo%20Baru%20Setop%20Bayar%20Pajak%20Restoran.htm>. Diakses 12 Juli 2019 puku 16.24 wib